

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

**Standar Pelayanan Publik dan Persyaratan**

No. SK : 28 TAHUN 2024

**Persyaratan**

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

- SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**
1. Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKPSDM;
  2. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
  3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
  4. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir bagi usul pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu;
  5. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
  6. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
  7. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
  8. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
  9. Perhitungan kebutuhan dan ketersediaan Jabatan Fungsional Tertentu;
  10. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
  11. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
  12. Usul Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKPSDM;
  13. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
  14. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum mengalami kenaikan jabatan fungsional tertentu;
  15. Fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dinilai dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
  16. Fotokopi Surat Keterangan/Izin Belajar bagi yang baru menilaikan unsur pendidikan dalam Penetapan Angka Kredit terakhir;
  17. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
  18. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
  19. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Instansi pembina Jabatan Fungsional Tertentu;
  20. Fotokopi persyaratan dilegalisir pejabat yang berwenang.
  21. Usul Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Tertentu kepada Bupati melalui BKPSDM;
  22. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan PNS bagi yang belum mengalami kenaikan pangkat;
  23. Fotokopi Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu terakhir atau Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu bagi yang belum kenaikan jabatan fungsional tertentu;
  24. Fotokopi Penetapan Angka Kredit terakhir;
  25. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](https://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 28 Nov 2024 pukul 02:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan usulan mutasi Jabatan Fungsional Tertentu dari pimpinan SKPD;
2. Menyiapkan, mencetak dan mengkonsultasikan konsep Keputusan serta membuat nota dinas pengantar konsep Keputusan kepada Bupati;
3. Konsep keputusan diproses di Bidang Pengembangan SDM;
4. Menerima, mencatat dan menggandakan Keputusan yang telah ditandatangani Bupati;
5. Menyerahkan Keputusan dan Tembusan Keputusan yang telah ditandatangani Bupati kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Jabatan Fungsional

## Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Kubu Raya;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui DM Instagram (<https://s.id/IG-BKPSDMKKR>), Email ([bidangpsdm.kkr@gmail.com](mailto:bidangpsdm.kkr@gmail.com)), Kanal Lapor (<https://lapor.go.id>);
3. Melalui kotak saran yang tersedia diruang pelayanan.